

**ARBITRASE SEBAGAI MEKANISME PILIHAN
HUKUM PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS¹**

Oleh: Khristofel N. Izaak²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan umum dan bagaimanakah kekuatan hukum atas putusan Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan diluar lembaga peradilan umum, yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution*, terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999. Dalam penggunaan materi hukum pun arbiter harus berdasarkan ketentuan – ketentuan teori pada hukum Perdata Internasional, artinya jika para pihak itu adalah sesama subyek hukum Indonesia maka yang digunakan adalah wajib hukum Indonesia, namun jika yang terjadi pada bisnis internasional maka yang digunakan adalah pilhan hukum (*choice of law*) yang telah dituangkan oleh masing – masing pihak baik secara *Pactum de compromittendo* atau secara *Acte de compromise*. 2. Kekuatan hukum atas putusan Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum Kekuatan Putusan Arbitrase baik melalui lembaga Arbitrase berskala nasional maupun secara Internasional, contohnya ada BANI, ICSID, UNCITRAL adalah final dan binding. Dengan kata lain putusan tersebut adalah langsung menjadi putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir, mengikat para pihak. Kendalanya yang teramat sering dihadapi oleh para pihak dan arbiter adalah kesepakatan hasil arbitrase yang di tuangkan dalam perjanjian terlalu lemah di hadapan para pihak yang menganggap hasil arbitrase itu tidak

menguntungkan. Maka terkadang banyak dari kenyataan yang ada agar dapat melaksanakan arbitrase tersebut di butuhkan penguatan putusan melalui putusan pengadilan negeri. Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase dengan adanya keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri.

Kata kunci: Arbitrase, para pihak, penyelesaian sengketa bisnis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Sengketa dapat diartikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara 2 pihak yang berbeda. Meskipun demikian, sengketa tidak dapat dibiarkan terjadi berlarut-larut dan butuh jalan serta langkah penyelesaian diantara para pihak. Berbagai metode penyelesaian sengketa telah berkembang sesuai dengan tuntutan jaman, diantaranya *Negosiasi*³, *Inquiry*⁴ atau *Penyelidikan*, *Mediasi*⁵, *Konsiliasi*⁶, *Good Offices* atau *Jasa-jasa Baik*,⁷ dan *Arbitrase*. Mengenai bentuk-bentuk

³ Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, 2008, hlm. 26.

⁴ *Inquiry* atau pencarian fakta atau fact finding,. Para pihak yang bersengketa dapat menunjuk suatu badan independen untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi sebab sengketa, dalam *Ibid*, hlm.29.

⁵ Mediasi melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Dalam *Ibid*, hlm. 33-34.

⁶ Konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Akan tetapi konsiliasi agak berbeda dengan mediasi. Konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal dibandingkan mediasi. Hukum acara tersebut bisa ditetapkan terlebih dahulu dalam perjanjian atau diterapkan oleh badan konsiliasi. Dalam *Ibid*, hlm.36-37

⁷ Jasa-jasa baik juga melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Tujuan jasa-jasa baik adalah agar kontak langsung di antara para pihak tetap terjamin. Dalam Huala Adolf, *Op.cit*, hlm.31.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina E. Londa, SH. MH., Alsam Polontalo, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711281

penyelesaian sebagaimana disebutkan diatas, disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 dan sudah sering dipraktekkan di Indonesia.

Meskipun Arbitrase merupakan langkah penyelesaian di luar lembaga peradilan sebagaimana yang dikenal secara umum, tetapi menurut *Jakubowski*, seorang pakar hukum yang menyatakan bahwa Arbitrase itu sendiri adalah lembaga hukum.⁸ Ditambahkannya pula, bahwa selain suatu lembaga hukum arbitrase terkait erat juga atau juga diakui sebagai salah satu bagian dari perdagangan internasional yang dibuat oleh para pedagang, yaitu bagian dari hukum para pedagang (*Lex Mercatoria*).⁹ Untuk mengakomodir kepentingan para pedagang inilah sehingga dinegara mana saja yang memprakarsai berdirinya badan arbitrase adalah kamar Dagang, dan demikianlah juga berlaku di Indonesia yang memprakarsai berdirinya badan arbitrase Nasional tanggal 3 Desember 1977.¹⁰

Dalam dunia perdagangan ada banyak segi yang menguntungkan bila memakai arbitrase sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa-sengketa,¹¹ karena kebutuhan akan sebuah proses penyelesaian sengketa yang cepat.

Perlunya proses penyelesaian yang cepat dan menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa menyebabkan para pengusaha lebih memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.¹² Jika kemudian hari timbul sengketa maka para pihak akan menempuh jalur musyawarah untuk mencapai mufakat, tetapi bila musyawarah tidak tercapai, maka para pihak telah menunjuk lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak.¹³

Di Indonesia arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdiri dari 82 pasal tersebut telah secara luas

mengatur berbagai hal terkait dengan arbitrase. Banyaknya pasal tersebut tampaknya agar UU No. 30/1999 mampu mengakomodasikan banyak hal dengan mengaturnya secara mendetail.

Disamping adanya berbagai kelebihan yang diperoleh para pihak apabila memilih menggunakan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa diantara mereka, terdapat pula kelemahannya terutama dalam hal implementasi dari putusan Arbitrase tersebut, diantaranya:¹⁴

1. Proses hukum kurang terpenuhi.
2. Kurangnya unsur penyelesaian.
3. Kurangnya daya paksa untuk mengiring para pihak ke perundingan.
4. Kurangnya daya paksa dalam hal penegakkan hukum dan proses eksekusi.
5. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat pencegahan.
6. Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas arbiter.

Berdasarkan atas hal diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam Skripsi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan pada Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dengan judul "*ARBITRASE SEBAGAI MEKANISME PILIHAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS.*"

B. Perumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan umum?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum atas putusan Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu menggali dari sumber-sumber bahan penelitian dalam penulisan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

⁸ Huala Adolf, *Filsafat Hukum Arbitrase*, dalam Idris, (ed.al), *Ibid*, hlm.198.

⁹ Huala Adolf, *Loc.cit*, hlm.198.

¹⁰ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.7

¹¹ *Ibid*, hlm.5.

¹² Anita D. Kolopaking, *Asas Itikad baik sebagai Tiang dalam Pelaksanaan Persidangan Arbitrase*". Dalam Idris, (ed.al), *Ibid*, hlm. 36

¹³ *Ibid*, hlm.37.

¹⁴ Anonim, *Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase*, Artikel, Tanpa tahun hlm.1.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Proses arbitrase adalah suatu upaya untuk mencari penyelesaian atas suatu sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang kini bersengketa. Penyelesaian yang diharapkan daripada arbiter adalah adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (*win win solution*). Untuk dapat mengambil suatu putusan tersebut maka hal yang terpenting bagi arbiter adalah mengerti sepenuhnya isi perjanjian yang menjadi dasar dari sengketa dan latar belakang dari terjadinya sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam mencari penyelesaian tersebut, yang terpenting adalah pokok masalah sengketa atas pelaksanaan perjanjian dan bukan masalah prosedural perjanjian atau persengketaan.

Prosedur arbitrase dibentuk oleh ketentuan hukum, perjanjian para pihak dan arahan para arbiter. Apabila para pihak sepakat bahwa arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan aturan suatu institusi atau aturan *ad hoc* maka prosedur arbitrase akan tunduk pada ketentuan institusi atau aturan *ad hoc* tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) UU AAPS,¹⁵

“Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan UU Arbitrase pemeriksaan arbitrase dilaksanakan melalui tiga (3) tahapan, yakni:¹⁶

1. Tahap Persiapan atau Pra Pemeriksaan, yang meliputi perjanjian Arbitrase Dalam dokumen tertulis, penunjukan arbiter, pengajuan surat tuntutan oleh Pemohon, jawaban surat tuntutan oleh Termohon dan perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase.
2. Tahap Pemeriksaan atau Penentuan, yang meliputi awal pemeriksaan peristiwanya, penelitian atas bukti-bukti dan

pembahasannya, mediasi dan pengambilan putusan oleh Majelis Arbitrase.

3. Tahap Pelaksanaan, yang meliputi putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dan pelaksanaan yang bersifat sukarela atau melalui eksekusi Pengadilan.
4. Tahap Persiapan, Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan kepada institusi arbitrase yang ditunjuk, dilengkapi dengan segala alat bukti yang berkaitan dengan sengketa tersebut sesuai dengan aslinya.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif, yaitu:

- Kebebasan dalam memilih hakimnya (*arbitrator*)
- Kebebasan untuk menentukan hukum acara
- Sifat dari putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat
- Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya.

Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase. Dalam hal permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi kepada institusi bersangkutan. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi. yang harus dibayar lunas oleh kedua belah pihak (untuk bagian yang sama). Pada umumnya penentuan besarnya biaya administrasi adalah berdasarkan persentase dari tuntutan yang diajukan Pemohon dan tuntutan balik dari Termohon.

Bila salah satu berkeberatan membayar biaya administrasi, maka pihak lawan harus melunasi keseluruhan biaya agar persidangan dapat dimulai. Dalam Permohonan arbitrase harus dituliskan secara ringkas uraian tentang permasalahan yang menjadi sengketa dan isi tuntutan ganti rugi atau pengembalian yang diharapkan dari pihak lainnya dengan melampirkan salinan naskah atau akta perjanjian arbitrase atau perjanjian lainnya yang memuat klausula arbitrase. Pemohon dapat menunjuk atau memilih seorang arbiter

¹⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999/

¹⁶ *Ibid*

atau menyerahkan penunjukan arbiter kepada institusi arbitrase bersangkutan.¹⁷

Tim internal inilah yang harus dapat memberikan suatu gambaran yang tepat mengenai permasalahan yang dipersengketakan dihadapan arbiter. Selain harus menguasai seluruh aspek perjanjian dan persengketaan yang terjadi Tim juga mencari dan memberikan semua alat bukti yang dapat digunakan dan disampaikan kepada arbiter maupun pada pihak lawannya. Tim internal ini juga dapat mengusulkan para pakar ataupun saksi ahli dan mendapat kuasa untuk mewakili dalam persidangan dan bukan hanya terbatas pada pimpinan perusahaan atau penasihat hukumnya. Dalam menetapkan jumlah tuntutan dalam sengketa arbitrase, Pemohon perlu mempertimbangkan bahwa atas dasar penyelesaian secara "*win win solution*" maka jumlah tuntutan yang dikabulkan sering kali kurang dari yang diajukan. Kemungkinan tidak tertutup bahwa jumlah putusan atas tuntutan dapat lebih kecil dari pada biaya administrasi arbitrase. Karenanya di dalam mengajukan tuntutan Pemohon perlu melakukan perhitungan secara cermat berkaitan dengan biaya administrasi, antara lain memperhatikan jumlah tuntutan yang realistis yang dapat kiranya diterima dalam putusan arbitrase, walaupun memang kewajiban pembayaran biaya administrasi umumnya dibebankan bersama kepada kedua belah pihak.¹⁸

Tahap Pemeriksaan, walaupun dalam beberapa kasus para pihak mengajukan sengketa untuk diputuskan/ diselesaikan sepenuhnya berdasarkan fakta-fakta tertentu, tuntutan tertulis dan dokumen-dokumen, namun pada umumnya suatu persidangan tetap dilaksanakan yang dihadiri oleh arbiter atau majelis arbiter dan para pihak yang bersangkutan, untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan segala informasi yang lengkap dan adil kepada para arbiter mengenai aspek material dari permasalahan yang dipersengketakan. Persidangan arbitrase sepenuhnya berada dibawah kuasa dan kendali para arbiter, dengan tetap memperhatikan "*rules of procedures*" dan ketentuan perundangan yang berlaku.

¹⁷ Disarikan dari UU No.30 tahun 1999.

¹⁸ Disarikan dari UU 30/1999

Persidangan arbitrase bersifat tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh mereka yang mendapat kuasa dari pimpinan masing-masing pihak dan diketahui oleh kedua belah pihak. Pihak-pihak lain tidak dapat menghadirinya terkecuali mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan dari arbiter/majelis arbiter. Dengan telah dimulainya proses pemeriksaan setelah dibentuknya Majelis Arbiter maka semua komunikasi antara para pihak dengan arbiter harus dihentikan. Semua informasi baik dalam bentuk surat-menyurat maupun dokumen atau alat bukti aslinya harus diserahkan kepada panitera sidang disertai lima (5) salinan masing-masing untuk para arbiter dan para pihak. Semua informasi yang akan disampaikan secara lisan hanya dapat diterima apabila didengar oleh para arbiter dan para pihak dalam sidang, harus terdapat keterbukaan diantara semua pihak. Setiap penyimpangan atas prosedur arbitrase termasuk namun tidak terbatas pada proses persidangan harus mendapat persetujuan oleh para arbiter dan para pihak dalam suatu persidangan dan akan dicatat dalam berita acara persidangan oleh Panitera.

Dalam setiap persidangan selalu dimungkinkan kepada para pihak untuk melakukan negosiasi di luar sidang dan dapat diadakan setiap saat atas persetujuan para arbiter dan para pihak. Kesempatan juga harus diberikan oleh para arbiter kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi dilakukan di luar persidangan arbitrase dan bukan merupakan bagian dalam proses jalannya arbitrase. Sasaran yang harus selalu menjadi pedoman bagi para pihak adalah tercapainya suatu penyelesaian atas sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan mendapat bantuan dan arahan dari para arbiter dan putusan arbiter dapat diterima oleh para pihak, sehingga hubungan dan/atau transaksi bisnis di antara para pihak dapat berjalan kembali.

Para pihak harus berusaha agar dapat tercapainya suatu penyelesaian, demi kebaikan bersama dan bukan demi kemenangan satu pihak. Cara pembatalan atas putusan arbitrase bukanlah suatu cara yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menyatakan ketidaksetujuan.

Tahap Pelaksanaan, Dengan didaftarkannya Putusan Arbitrase pada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditetapkan dalam UU AAPS, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Pelaksanaan Putusan Arbitrase tidaklah perlu menunggu eksekusi Pengadilan Negeri namun dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Putusan Arbitrase selayaknya diterima oleh kedua pihak yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada para arbiter yang mereka sendiri tunjuk dan percayai akan memberikan putusan yang adil atas permasalahan dalam perjanjian yang mereka sendiri setuju untuk bekerja sama.

Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan. Pengajuan permohonan pembatalan menurut Pasal 70 UU AAPS oleh pihak yang tidak puas atas putusan Majelis Arbitrase memiliki keterbatasan dalam alasan-alasan yang dapat dipergunakan, yaitu apabila putusan mengandung adanya dokumen diakui palsu atau dinyatakan palsu, diketemukannya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan atau diambil dari hasil tipu muslihat. Namun demikian, para pihak diharapkan kembali kepada maksud dibuatnya perjanjian bahwa segala persengketaan akan diselesaikan untuk mencapai sesuatu penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah mengenai pokok permasalahan yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan diharapkan penyelesaiannya dapat melanjutkan berlangsungnya perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak atau paling tidak dapat tetap melanjutkan hubungan kerja sama atau transaksi antara para pihak di kemudian hari.

Biaya-biaya eksekusi Putusan ditanggung oleh pihak yang kalah dan yang lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Putusan. Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, biaya-biaya jasa hukum dari masing-masing pihak harus ditanggung oleh pihak yang memakai jasa hukum tersebut dan biasanya tidak akan diperhitungkan terhadap pihak lainnya. Namun apabila Majelis menentukan bahwa suatu tuntutan menjadi rumit atau bahwa suatu pihak secara tidak sepatutnya menyebabkan

timbulnya kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan dalam kemajuan proses arbitrase, maka biaya jasa hukum dapat dilimpahkan kepada pihak yang menimbulkan kesulitan tersebut.¹⁹

B. Kekuatan mengikat Putusan Arbitrase

Mengenai Kekuatan Putusan Arbitrase baik melalui lembaga Arbitrase berskala nasional maupun secara Internasional, contohnya ada BANI, ICSID, UNCITRAL adalah final dan binding. Dengan kata lain putusan tersebut adalah langsung menjadi putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Serta putusan menjadi mengikat para pihak dan secara otomatis tertutup pula upaya untuk banding, dan kasasi sesuai pasal 60 UU AAPS.

Mengenai putusan Arbitrase dapat dikategorikan atas 1, yaitu:

1. Putusan Arbitrase Nasional

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU AAPS. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepanitera pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU AAPS sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu

¹⁹Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI press: Jakarta, 1986, hlm.52

apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional).²⁰ Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

2. Putusan Arbitrase Asing.

Putusan arbitrase asing adalah putusan yang di ambil di luar wilayah RI. Kendalanya yang paling pokok pada putusan arbitrase asing yaitu pemberian *exequatur*. Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani *UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Dengan adanya Perma tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi. Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing. Sementara Instansi dan Pejabat yang berwenang memutusnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat (Pasal 65 UU AAPS).²¹ Tata cara pelaksanaan putusan asing adalah sebagai seperti berikut Dalam jangka maksimal 30 hari sejak putusan arbitrase dijatuhkan maka lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera

Pengadilan Negeri kemudian di tandatangi dengan diberi catatan bahwa ini adalah akta pendaftaran. Selain itu juga dalam penyerahan berkas sebagaimana dimaksud maka Arbitor juga wajib melampirkan lembar asli pengangkatannya, yang dimana jika tidak dipenuhi akan berakibat batal demi hukum termasuk biaya pendaftaran yang dibebankan kepada para pihak (Pasal 59 UU AAPS). Kemudian perintah pelaksanaan eksekusi oleh ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan (Pasal 63 UU AAPS).

Apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, maka :

1. Putusan Arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan salah satu pihak yang berkepentingan;
2. pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi anggota;
3. asosiasi/organisasi dimana pihak yang berkepentingan menjadi anggota dapat menyampaikan pengaduan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan asosiasi/organisasi dimana pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela menjadi anggota.

Khususnya mengenai Arbitrase Komersil Internasional, yang mengacu pada Konvensi New York, dalam hal mencari pengakuan dan pelaksanaan Konvensi, dalam hal ini hanya mensyaratkan dua dokumen, yaitu dokumen keputusan yang asli atau kopinya yang sah.²² Konvensi New York juga memuat tentang pengakuan (*recognition*) terhadap suatu keputusan arbitrase.²³ Konvensi hanya menyebutkan saja tentang daya mengikat suatu keputusan dan tentang bagaimana pelaksanaan atau eksekusinya, tidak mengatur siapa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi

²⁰ UU No 30/1999

²¹ UU No. 30/1999

²² Huala Adolf. *Op.cit*, hlm.81.

²³ *Ibid*.

keputusan tersebut; Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.²⁴

Masalah keputusan Arbitrase Asing di Amerika Serikat tidak begitu menjadi masalah yang terlalu signifikan, karena memang pa pihak (terutama pengusaha negeri itu) telah benar-benar konsekwen dengan apa yang telah mereka tuangkan di dalam klausula arbitrase. Jadi peranan pengadilan di sana tidak begitu banyak.²⁵ Sementara menurut Huala Adolf, situasi seperti di Amerika Serikat belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Menurut Huala Adolf, untuk pengusaha Indonesia, tanpaknya komitmen dan taraf penghargaan terhadap klausula arbitrase belum sama dengan pengusaha Amerika yang telah cukup lama berkemcimpung dalam lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa komersil diantara mereka.²⁶ Ditambahkannya pula bahwa pengelanaan terhadap lembaga arbitrase ini saja masih minim.²⁷

Hal lain yang berkaitan dengan putusan arbitrase, ada pula yang dikenal dengan upaya pembatalan putusan arbitrase. Adapun perihal permohonan pembatalan di atas, dalam ketentuan Pasal 70 UU No. 30/1999 telah diatur mengenai putusan arbitrase yang dapat diajukan permohonan pembatalannya oleh para pihak yakni jika putusan dimaksud mengandung unsur-unsur adanya surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu, adanya dokumen yang disembunyikan dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat.²⁸

Ketentuan Pasal 70 UU No. 30/1999 telah mengatur bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan dan permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis yang dapat diartikan bahwa bentuk pengajuan pembatalannya berupa suatu surat permohonan.²⁹ Oleh karena bentuknya berupa surat permohonan maka tunduk pada yuridiksi *voluntair* dan ciri khas permohonan atau

gugatan *voluntair*, menurut Yahya Harahap, adalah masalah yang diajukan dalam permohonan tersebut bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.³⁰

Namun telah menjadi kebiasaan umum dalam praktek peradilan dan telah pula ditentukan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung RI, tahun 2008, hal. 176, butir c angka 3, dinyatakan bahwa pembatalan putusan putusan arbitrase nasional (dalam negeri) hanya dapat diajukan dalam bentuk gugatan. Sebagaimana dikutip sebagai berikut: "Permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan dalam bentuk gugatan dan disidangkan oleh Majelis Hakim" sehingga jelas bahwa upaya hukum para pihak guna membatalkan putusan Arbitrase harus dalam bentuk gugatan bukan permohonan.³¹

Terhadap hal-hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa untuk memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Nomer 30 Tahun 1999 dimana terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, yang dapat berarti pula, apabila ada putusan arbitrase yang dianggap oleh para pihak diduga mengandung unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 70 di atas maka para pihak dapat mengajukan permasalahan tersebut dalam bentuk permohonan pembatalan terhadap putusan dimaksud sedangkan mengenai bagaimana cara pemeriksaan permohonan dimaksud tidak diatur lebih lanjut dalam UU Nomer 30 Tahun 1999 sehingga, oleh karena yang dimohonkan pembatalannya adalah suatu bentuk putusan arbitrase yang menyangkut dua pihak yang bersengketa maka sesuai azas *Audi Alteram Partem*, perlu diberikan pula kesempatan kepada pihak lainnya untuk didengarkan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Huala Adolf, *Loc.cit*, hlm.95.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hari Widya Pramono, Artikel, *PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE*, , Pengadilan Negeri Mojokerto. Diakses dari <http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php/component/content/article/83-artikel/1722-pembatalanptsarbitrase>.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ M. Yahya Harahap, *SH. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, cet ke 4, hlm 29

³¹ Hari Widya Pramono, *op.cit*, hlm.5.

pendapatnya dalam rangka membela dan mempertahankan hak atau kepentingannya dan dengan adanya dua pihak yang akan didengarkan pendapatnya sehingga merupakan suatu perkara *contentiosa* maka bentuk acara pemeriksaannya lebih tepat seperti memeriksa suatu gugatan biasa.³² Dalam praktek peradilan, memang dimungkinkan pada permohonan tertentu yang harus dijatuhkan berupa putusan misalnya dalam hal diajukan permohonan pengangkatan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia (WNI) atau sebaliknya dan demikian juga permohonan untuk menetapkan ahli waris hanya dapat diperiksa dalam suatu gugatan.

Pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang melebihi dari 30 (tiga puluh) ini, apakah tidak berarti pemeriksaan permohonan tersebut sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh pasal 72 (3) UU No. 30/1999 ? Sebagaimana penjelasan di atas, proses pemeriksaan permohonan pembatalan dimaksud adalah seperti memeriksa perkara gugatan biasa (perkara *contetiosa*) sehingga memerlukan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kecuali pemeriksaannya dengan acara pemeriksaan permohonan atau gugatan *voluntair* yang tidak perlu menarik pihak lain sehingga jangka waktu seperti yang dikehendaki oleh undang-undang mungkin dapat terpenuhi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan diluar lembaga peradilan umum, yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution*, terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999. Dalam penggunaan materi hukum pun arbiter harus berdasarkan ketentuan – ketentuan teori pada hukum Perdata Internasional, artinya jika para pihak itu adalah sesama subyek hukum Indonesia maka yang digunakan adalah wajib hukum Indonesia, namun jika yang terjadi pada bisnis internasional maka

yang digunakan adalah pilhan hukum (*choice of law*) yang telah dituangkan oleh masing – masing pihak baik secara *Pactum de compromittendo* atau secara *Acte de compromise*.

2. Kekuatan hukum atas putusan Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum Kekuatan Putusan Arbitrase baik melalui lembaga Arbitrase berskala nasional maupun secara Internasional, contohnya ada BANI, ICSID, UNCITRAL adalah final dan binding. Dengan kata lain putusan tersebut adalah langsung menjadi putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir, mengikat para pihak. Kendalanya yang teramat sering dihadapi oleh para pihak dan arbiter adalah kesepakatan hasil arbitrase yang di tuangkan dalam perjanjian terlalu lemah di hadapan para pihak yang menganggap hasil arbitrase itu tidak menguntungkannya. Maka terkadang banyak dari kenyataan yang ada agar dapat melaksanakan arbitrase tersebut di butuhkan penguatan putusan melalui putusan pengadilan negeri. Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase dengan adanya keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri.

B. SARAN

1. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, dengan demikian terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali dengan demikian maka diharapkan para pihak yang sudah memiliki menggunakan Arbitrase dalam penyelesaian secara patuh dan sukarela mentaati putusan Arbitrase tersebut.
2. Untuk menghemat biaya, waktu dan mendapatkan putusan yang cepat, maka Arbitrase dapat menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa dibidang bisnis dan niaga.

³² Hary Widya Pramono, *Loc.cit*, hlm.5

DAFTAR PUSTAKA

- An An Chandrawulan, *Peran dan Dampak Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Penanaman Modal dan Perdagangan Internasional*, dalam Idris, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Dalam Rangka Purnabhakti Prof. Yudha Bhakti*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.
- Anita D. Kolopaking, *Asas Itikad baik sebagai Tiang dalam Pelaksanaan Persidangan Arbitrase*. Dalam Idris, (ed.al), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Dalam Rangka Purnabhakti Prof. Yudha Bhakti Fikahati Aneska*, Jakarta, 2012.
- Huala Adolf, *Filsafat Hukum Arbitrase*, dalam Idris, (ed.al), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.
- Huala Adolf, *Arbitrase komersil Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta, 1993
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. GAMA media: Yogyakarta, 1999.
- Nia Kurniati, *Arbitrase Pertanahan sebagai Konsep Penemuan Hukum bagi Penyelesaian Sengketa Tanah terkait Penanaman Modal*, dalam Idris (ed.al), *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional, Dalam Rangka Purnabhakti Prof. Yudha Bhakti Fikahati Aneska*, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, cet ke 4.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Munir Fuadi, *Arbitrase nasional, Alternatif penyelesaian Sengketa bisnis Citra Adhitama*, Bandung, tanpa tahun.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, kencana, Jakarta, 2014.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Subekti, *Kumpulan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI press: Jakarta, 1986.
- Anonim, *Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase*, Artikel, Tanpa tahun
- Pricillia Esther, *Monograf HI - Materi Kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (untuk kalangan terbatas)*, Jakarta, 2011.
- Hari Widya Pramono, Artikel, *PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE*, , Pengadilan Negeri Mojokerto. Diakses dari <http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php/component/content/article/83-artikel/1722-pembatalanptsarbitrase>.
- Anonim, None , *Arukel, Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non Ligitasi* , diakses dari <http://www.alternative-pentelesaian-sengketa-non-litigasi>.
- www.bani-arb.org
- Undang Undang RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa.